

**TINJAUAN YURIDIS KONSEKUENSI PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT  
DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN ARBITRASE ANTARA DEBITUR  
DAN KREDITUR**

**SKRIPSI**



**PRO PATRIA**

Disusun Oleh:

**DEFRIT HASUDUNGAN TANJUNG**

NIM: 02112076


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA**

**2017**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Pada tanggal 21 Februari 2017

Oleh Dosen Pembimbing :



SOEMALI, S.H., M.H



Mengetahui,

Kemata Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama

**PRO PATRIA**



Taheggia Primananda Alfath, SH., MH.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini telah Direvisi


Pada tanggal 23 Februari 2017

Oleh Dosen Pembimbing :

  
SOEMALI, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Narotama

  
**PRO PATRIA**

Tabegga Primananda Alfatih, S.I.L., M.H.



**ABSTRAK**  
Defrit Hasudungan Tanjung  
02112076

**Arbitrase** merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum. Namun demikian tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui forum arbitrase. Salah satunya ialah sengketa tentang pailit. Pasal 300 UUK-PKPU menyatakan bahwa badan yang berwenang menyelesaikan permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga. Kemudian pasal 303 UUK-PKPU menegaskan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang di antara para pihak memuat klausula arbitrase. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan terjadinya pailit debitor yang terkait dalam perjanjian arbitrase maupun debitor yang berperkara sebagai pemohon di lembaga arbitrase.

Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif yaitu memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data dan ketentuan Undang-Undang yang terkait. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil : **Pertama**, konsekuensi putusan permohonan pailit debitor terhadap kesepakatan penyelesaian melalui arbitrase antara debitur dan kreditur ialah putusan pernyataan pailit debitor tidak membantalkan perjanjian arbitrase tersebut. **Kedua**, kewenangan debitor yang telah dinyatakan pailit dalam meneruskan perkaranya selaku pemohon di lembaga arbitrase pada prinsipnya dialihkan kepada kurator.

***Abstract***

**Defrit Hasudungan Tanjung**  
02112076

*Arbitration means a method of setting civil disputes outside the general court, however disputes that cannot be settled amicably under the regulations and the force of law may not be resolved by arbitration, among others is a petition for declaration of bankruptcy. Based on article 300 paragraph (1) UUK-PKPU, the commercial court has an absolute competency to examine and adjudicate the petition for declaration of bankruptcy or PKPU. Furthermore, article 303 UUK-PKPU stipulate that the Commercial court shall remain be competent to examine and adjudicate the petition for declaration of bankruptcy from contracting parties containing arbitration clause provided that the debt being basis of application for bankruptcy has fulfilled the requirement as referred to in article 2 paragraph 1 UUK-PKPU.*

*The method used for this research based on normative juridical approaching through descriptive analysis solving pursuant to data and regulation regarding bankruptcy law and arbitration law in Indonesia. the results obtained from these research is: **First**, bankruptcy declaration decision will not invalidate the application of the pre-bankruptcy arbitration agreement. **Second**, the authority of the bankrupt debtor in forwarding his case as the applicant in the on-going arbitration proceeding will be taken over by the curator since the bankrupt.*

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak (Bahasa Indonesia)	vi
Absract (Bahasa Inggris)	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Permasalahan :Latar belakang dan Rumusan	1
1.2 Penjelasan Judul	6
1.3 Alasan Pemilihan Judul	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Pendekatan masalah	10
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	11
1.6.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	12
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	12
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika	13

BAB II KONSEKUENSI PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DEBITOR  
TERHADAP PERJANJIAN ARBITRASE ANTARA DEBITOR DAN  
KREDITOR

Arbitrase Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar  
Pengadilan

- |   |    |
|---|----|
| 2.1 Kekuatan Mengikat Putusan Arbitrase                           | 22 |
| 2.2 Konsekuensi Terhadap Putusan Pailit Setelah Putusan Arbitrase | 30 |

BAB III PUTUSAN PAILIT DEBITOR YANG SEDANG DALAM  
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ARBITRASE<sup>36</sup>

- |  |    |
|--|----|
| 3.1 Penyelesaian Sengketa Yang Sedang Berjalan Paska Putusan Pernyataan<br>Pailit                              | 36 |
| 3.2 Konsekuensi Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Perjanjian<br>Arbitrase Antara Debitor dan Kreditor | 45 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN<sup>51</sup>

- |                |    |
|----------------|----|
| 4.1 Kesimpulan | 51 |
| 4.2 Saran      | 52 |

DAFTAR PUSTAKA

## **KESIMPULAN**

1. Konsekuensi putusan pernyataan pailit debitor terhadap perjanjian arbitrase antara debitor dan kreditor ialah putusan pernyataan pailit debitor tidak membantalkan perjanjian arbitrase tersebut. Perjanjian arbitrase tetap berlaku secara sah dan mengikat debitor pailit dengan kreditornya. Namun demikian, pelaksanaan perjanjian arbitrase tersebut dalam proses kepailitan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat memaksa.
2. Kewenangan debitor yang telah dinyatakan pailit dalam meneruskan perkaranya selaku pemohon di lembaga arbitrase pada prinsipnya dialihkan kepada kurator. Dengan demikian, apabila dalam proses kepailitan terdapat suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitor pailit dan yang sedang berjalan di forum arbitrase, oleh karena debitor pailit tidak lagi berwenang menguasai dan mengurus harta kekayaannya, kurator akan mengambil alih kedudukan debitor pailit sebagai pemohon dalam perkara tersebut. Namun demikian, apabila kurator menolak untuk mengambil alih kedudukan debitor pailit dan termohon dalam perkara tersebut tidak memohonkan agar perkara digugurkan, perkara tersebut dapat diteruskan antara debitor pailit dengan termohon diluar tanggungan harta pailit.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur

- Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo (eds.), Prosiding : *Interaksi Antara Arbitrase dan Proses Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum (PPH), Jakarta, 2010
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- H. Sudiarto & Zaeni Asyhadie, *Mengenai Arbitrase, salah satu alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta, 2004,
- Huala Adolf ,*Syarat Tertulis dan Independensi Klausula Arbitrase*, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia No.6,2009
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase* ,Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal.64
- Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA Nomor 1 Tahun 1990*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung , 1992.
- Rony Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Semarang, 1999
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung , 1992
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.

Tumbuan, Fred B.G., "Dampak Arbitrase Terhadap Kepailitan", dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo (eds.), *Prosiding : Interaksi Antara Arbitrase dan Proses Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum (PPH)*, Jakarta, 2004.

## **2. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **3. Internet**

[www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-arbitrase-dalam-hukum.html](http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-arbitrase-dalam-hukum.html)